

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Rumah Sakit**

Menurut Permenkes No.72 Tahun 2016, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga ahli selama 24 jam.

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Tugas dan fungsi rumah sakit menurut UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit antara lain:

Tugas Rumah Sakit

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memerhatikan etika ilmu pengetahuan.

### **2.1.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit**

Instalasi farmasi rumah sakit adalah instalasi di rumah sakit yang dipimpin oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker, pendamping tenaga ahli madya farmasi (D-3) dan tenaga menengah farmasi (AA) yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan, *dispensing* obat, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit serta pelayanan farmasi klinik (Menkes RI, 2014).

Pada bidang pelayanan farmasi terdiri dari berbagai seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, *dispensing*. Obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu, pengendalian distribusi pelayanan umum dan spesialis, pelayanan langsung pada pasien serta pelayanan klinis yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan (Siregar dan Amalia, 2004). Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri (Siregar dan Amalia, 2004).

Menurut Kepmenkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 fungsi Instalasi Farmasi rumah sakit adalah sebagai tempat pengelolaan perbekalan farmasi serta memberikan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit**

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, pengorganisasian instalasi farmasi harus mencakup penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, dan bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga mutu.

### **2.1.4 Tugas dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit**

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, tugas instalasi farmasi rumah sakit, yaitu:

Tugas IFRS antara lain:

- a. Menyenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan.
- b. Pelayanan farmasi klinis yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.
- c. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien.
- d. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko.
- e. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.
- f. Berperan aktif dalam Tim Farmasi dan Terapi.
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan farmasi klinis.
- h. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

1. Fungsi IFRS antara lain:

- a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
  - Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit.
  - Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara efektif, efisien dan optimal.
  - Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Memproduksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
  - Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
  - Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
  - Mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ke unit-unit pelayanan di rumah sakit.
  - Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu.
  - Melaksanakan pelayanan obat “*unit dose*” atau dosis sehari.
  - Melaksanakan komputerisasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (apabila sudah memungkinkan).
  - Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
  - Melakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sudah tidak dapat digunakan.
  - Mengendalikan persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

- Melakukan administrasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- b. Pelayanan farmasi klinik
  - Mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat.
  - Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat.
  - Melaksanakan rekonsiliasi obat.
  - Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan resep maupun obat bukan resep kepada pasien atau keluarga pasien.
  - Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
  - Melaksanakan *visite* mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain.
  - Memberikan konseling pada pasien dan atau keluarganya.
  - Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO).
    1. Pemantauan efek terapi obat.
    2. Pemantauan efek samping obat.
    3. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).
  - Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).
  - Melaksanakan *dispensing* sediaan steril.
    1. Melakukan pencampuran obat suntik.
    2. Menyiapkan nutrisi *parenteral*.
    3. Melaksanakan penanganan sediaan *sitotoksik*.
    4. Melaksanakan pengemasan ulang sediaan steril yang tidak stabil.
  - Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan lain, pasien atau keluarga, masyarakat dan institusi di luar rumah sakit.
  - Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

## 2.2 Pengertian Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Sering kali, pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata *patient* dari bahasa Inggris yang artinya sabar. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin, yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya “menderita” (Prakoso, 2013).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Sering kali, pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata *patient* dari bahasa Inggris yang artinya sabar. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin, yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya “menderita”.

## 2.3 Pengertian Resep Obat

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes RI, 2014). Resep disebut juga *Formulae Medicae* terdiri atas (Syamsuni, 2006):

Resep disebut juga *formulae medicae*, terdiri dari *formulae officinalis* (resep yang tercantum dalam buku *farmakope* atau buku lainnya dan merupakan standar) dan *formulae magistralis* (resep yang ditulis oleh dokter).

1. *Formulae Officinalis*, yaitu resep yang tercantum dalam buku *farmakope* atau buku lainnya dan merupakan standar (resep standar).
2. *Formulae Magistralis*, yaitu resep yang ditulis oleh dokter.

Dari contoh resep tersebut, tampak bahwa pembagian suatu resep yang lengkap harus terdiri dari 5 bagian:

- Inscriptio*: Tanggal dan tempat ditulisnya resep.
- Invocatio*: Tanda buka penulisan resep dengan R/
- Prescriptio* atau *ordinatio*: Nama obat, jumlah serta cara membuatnya.
- Signature*: Aturan pakai dan obat yang tertulis
- Subscriptio*: Paraf atau tanda tangan dokter penulis resep

The image displays two versions of a medical prescription form from RSU Pindad. The left version is a blank form with fields for patient information (Tanggal, Nama Dokter, Nomor SIP, Nama Pasien, No. RM, Tgl. Lahir, Berat & Tinggi Badan, ALERGI, Nama Obat), doctor information (dr. APENAPGANI, Sp.PD), and medication details (ASPEK TELAAH, TELAAH RESEP). The right version is the same form filled out with handwritten text and red annotations. The annotations identify the five parts of a prescription: **Inscriptio** (date and place), **Invocatio** (R/), **Prescriptio** (medication name and dose), **Signature** (doctor's signature), and **Subscriptio** (doctor's name and title).

**Gambar 2.1** Contoh Resep

Untuk suatu resep yang lengkap harus memuat beberapa hal seperti berikut (Syamsuni, 2006):

- a. Nama, alamat, dan nomor izin praktik dokter, dokter gigi, atau dokter hewan.
- b. Tanggal penulisan resep (*inscriptio*)
- c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep (*invocatio*).
- d. Nama setiap obat dan komposisinya (*praescriptio/ordonatio*)
- e. Aturan pemakaian obat yang tertulis (*signatura*)
- f. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*subscriptio*).
- g. Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan.
- h. Tanda seru dan atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimalnya.

## 2.4 Medication Error

Menurut Kepmenkes Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 *medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah. Kerugian yang dialami pasien bisa bermacam-macam mulai dari kerugian dalam hal biaya bahkan sampai menyebabkan kematian. Di Amerika Serikat, dari penelitian yang dilakukan oleh *Institute of Medicine* (TOM) menunjukkan bahwa angka kematian yang disebabkan oleh kesalahan pengobatan adalah sekitar 44.000-98.000 orang pertahun dimana angka kematian tersebut lebih besar dibandingkan angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas (43 458 orang), penyakit kanker (42.297), maupun AIDS (16.516). Menurut JAMA 1995 kesalahan pengobatan dapat terjadi dalam proses *prescribing* (39%), *transcribing* (12%), *dispensing* (11%) dan *administration* (38%).

Definisi yang terbaru dari kesalahan pengobatan adalah kejadian yang dapat menyebabkan pengobatan tidak sesuai atau yang dapat mencelakakan pasien

dimana prosedur pengobatan tersebut masih berada di bawah kontrol praktisi kesehatan (Bilqis, 2015).

Selain itu, kesalahan pengobatan *medication error* dapat didefinisikan sebagai semua kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat, tindakan, dan perawatan selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah (MENKES, 2004).